

## Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna

Ahmad Huzaini<sup>1</sup>, Dian Herdiana<sup>2</sup>, Iqbal Miftakhul Mujtahid<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Prodi Administrasi Publik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Prodi Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

---

### Article Info

#### Article history:

Accepted: 25 April 2022

Publish: 30 April 2022

---

#### Keywords:

government collaboration,  
fund management,  
North Cemaga Village,  
Natuna Regency

---

### Article Info

#### Article history:

Diterima: 25 april 2022

Terbit: 30 April 2022

---

### ABSTRACT

*Collaborative governance* adalah salah satu pendekatan yang ideal dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kinerja kebijakan publik di tengah keterbatasan pemerintah dalam hal kemampuan sumber daya, sumber dana, dan jaringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kolaborasi pemerintah terkait pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kabupaten Natuna selama masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kabupaten Natuna sudah berjalan cukup baik dengan dikaji dari beberapa komponen; *starting condition, collaborative process, facilitative leadership dan institutional design*. Rekomendasi penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator koordinasi yaitu belum optimalnya pertemuan atau dialog tatap muka dalam keadaan COVID-19 sehingga harus dilakukan lebih optimal.

---

### Abstract

*Collaborative governance is one of the ideal techniques in an attempt to enhance the quality of government administration, public services, and public policy performance in the middle of government limits in terms of resource capacity, financing sources, and networks. The goal of this research was to analyze government cooperation linked to the administration of village finances in Cemaga Utara Village, Natuna Regency during the COVID-19 epidemic. The research technique employed in this study is a qualitative method with a descriptive approach. In this study, researchers utilized primary data and secondary data. Based on the findings of the study that collaborative governance in managing village finances in Cemaga Utara Village, Natuna Regency has been operating very successfully by evaluating numerous components; beginning conditions, collaborative process, facilitative leadership and institutional design. The findings of the research also demonstrate that the characteristics that limit the collaborative process still exist in coordination indicators, namely that face-to-face meetings or dialogues are not optimal in the COVID-19 situation to maximaze the activities.*

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



---

#### Corresponding Author:

Ahmad Huzaini

Magister Ilmu Administrasi Publik

Email : [huzainirazanie@gmail.com](mailto:huzainirazanie@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

*Collaborative governance* adalah salah satu pendekatan yang ideal dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kinerja kebijakan publik di tengah keterbatasan pemerintah dalam hal kemampuan sumber daya, sumber dana, dan jaringan. Secara empiris penerapan *collaborative governance* di berbagai Negara dan daerah di Indonesia

sudah sangat banyak dilakukan dalam praktek suatu kebijakan tertentu terutama dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah mulai mengatur pengelolaan keuangan Negara dengan mengutamakan kebijakan yang berfokus pada pemulihan ekonomi nasional. O’Leary (2014) menjelaskan beberapa aspek penting yang mendapatkan perhatian lebih adalah penurunan tingkat ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi pembangunan di daerah masing-masing. Menteri Keuangan melalui Rapat Kinerja Kementerian menyebutkan bahwa akan ada penambahan sebesar 1,1 (satu koma satu) juta jiwa penduduk miskin baru, sedangkan menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam kurun waktu 1,5 (satu setengah) bulan selama COVID-19 telah terjadi penambahan pengangguran sebanyak 2 (dua) juta jiwa.

Terdapat pula fakta bahwa lingkungan kebijakan di luar pemerintah senantiasa berubah dan bergeser secara dinamis. Perubahan atau pergeseran lingkungan kebijakan bisa dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang abnormal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respons atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas (Sudarmo, 2009). Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Kebijakan Padat Karya Tunai Desa. Beberapa program prioritas tersebut bertujuan dalam penanggulangan kesehatan warga, jaringan pengaman warga miskin, dan kebangkitan ekonomi desa. Namun kenyataannya pemerintah masih belum efektif dalam mengelola dana desa dan masih terdapat berbagai permasalahan seperti perencanaan program dan pengelolaan anggaran dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020).

Masalah tersebut terjadi di beberapa desa di setiap daerah, termasuk Kabupaten Natuna. Pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kec Bunguran Selatan Kabupaten Natuna memiliki kendala atau terhenti. Selain itu, terdapat kurangnya kontribusi dari masyarakat dan stakeholder non-pemerintah lainnya di Desa Cemaga Utara dalam mengerjakan program, sehingga pemerintah desa terkesan bekerja sendiri pada proses pengelolaan dana desa yang juga terjadi *refocusing* anggaran di masa COVID-19 (Lasker et al, 2001). Hal tersebut dapat dilihat dari data Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Cemaga Utara selama lima tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Cemaga Utara 2016-2020

PERMENDAS POTT	PERATURAN BUPATI	BIDANG KEHATAN				TRANSFER DANA DESA	TOTAL BELANDA	KET	SLPA
		PEMBANGUNAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENYIWAAN KE MASYARAKATAN DESA	PEWINGJILANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	Perbub Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata cara pengalokasian Dana Desa	Rp. 277.886.000				Rp. 277.886.000	Rp. 277.886.000	2015	
2	Perbub Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas bupati Natuna nomor 57 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa	Rp. 519.398.000		Rp. 110.092.417		Rp. 623.650.000	Rp. 623.650.000	2016	Rp. 7.240.417
3	Perbub Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa	Rp. 801.635.000				Rp. 801.635.000	Rp. 808.875.417	2017	Rp. 36.388.417
4	Perbub Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun 2018	Rp. 416.127.000	Rp. 297.037.000			Rp. 713.164.000	Rp. 749.552.417	2018	Rp. 1.459.617
5	Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Anggaran 2019	Rp. 621.640.000		Rp. 178.819.817	Rp. 9.600.000	Rp. 808.601.000	810.060.817	2019	Rp. 180.017.103
6	Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Anggaran 2019	Rp. 705.941.000			Rp. 283.988.103	Rp. 809.912.000	Rp. 989.929.103	2020	Rp. 16.880.459

Sumber: Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Cemaga Utara, 2020

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan angka tertinggi sebesar Rp. 180.017.103,- di tahun 2019 sebelum terjadi COVID-19. Pada tahun 2020 saat terjadi COVID-19 maka terjadi *refocusing* anggaran dengan total SILPA mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan angka Rp. 16.890.439,- Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan belum dilakukan secara optimal.

Penelitian Kallis, Kiparsky, dan Norgaard (2009) menyebut kolaborasi pemerintah sebagai *adaptive management* untuk menjamin keterlaksanaan sebuah program. Pemerintah dalam penyelenggaraan, pembuatan kebijakan dan pengawasan penggunaan anggaran yang ada karena masih banyaknya ketidaksinkronan dan kurangnya koordinasi dalam penanganan suatu kasus yang disebabkan oleh lemahnya *networking* dan kerjasama antara lembaga (Darmi & Mujtahid, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kolaborasi pemerintah terkait pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kabupaten Natuna selama masa pandemi COVID-19.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara pada para informan yang memiliki peranan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara dan hasil observasi ke lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal, artikel website, buku, dokumen-dokumen, dsb.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran *Collaborative Governance* di Desa Cemaga Utara

Peran *Collaborative Governance* pada pengelolaan dana Desa Cemaga Utara dalam menerapkan kebijakan anggaran dan meningkatkan perekonomian desa terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Hal tersebut akan dianalisis sesuai dengan teori Ansel dan Gash (2007) yang menjelaskan dimensi dan indikator *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

#### A. *Starting Condition*

##### 1. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan penelitian, sumber daya di Desa Cemaga Utara tidak mengalami permasalahan menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Cemaga Utara. Selain itu dalam hasil wawancara juga didapatkan informasi bahwa dalam pengelolaan dana desa tidak mengalami masalah dalam sumber daya baik dari sumber daya manusia yang ada berperan penuh dan terlibat membantu dalam penyusunan anggaran dan juga perumusan kebijakan untuk pengelolaan dana desa.

Kecukupan sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang ada di Desa Cemaga Utara tidak terdapat masalah dikarenakan setiap lembaga saling bekerja sama baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan program yang dirasakan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Hasil dokumentasi yang diperoleh atas kecukupan sumber daya manusia yang ada di Desa Cemaga Utara juga dapat dilihat dari tabel potensi SDM yang diperoleh dari Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Kualitas Angkatan Kerja di Desa Cemaga Utara

No	Angkatan Kerja	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Penduduk usia 18-56 Tahun Tamatan SLTA	80	51	131
2	Penduduk usia 18-56 Tahun Tamatan Perguruan Tinggi	20	15	35

Sumber: Data Potensi SDM Desa Cemaga Utara, 2022

Hal ini juga sejalan dengan teori Ansell & Gash (2007) yang menjelaskan ketika stakeholder tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya untuk berpartisipasi, yang sama dengan *stakeholder* lainnya, maka proses kolaborasi akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang kuat. Adapun aspek yang digunakan untuk menganalisis ketidakseimbangan kekuatan/ sumber daya ada tiga aspek. Pertama, organisasi yang *representative* dalam proses kolaborasi, Kedua adalah kemampuan untuk bernegosiasi, dan yang ketiga adalah waktu dan tenaga untuk ikut dalam kolaborasi. Ketiga aspek ini dioperasionalkan kedalam sebuah konsensus dan implementasi, karena jika tidak dilakukan, ketidakseimbangan sumber daya akan menimbulkan dominasi antar *stakeholder*.

**2. Insentif**

Pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan di Kabupaten Natuna merupakan hal yang cukup krusial dan membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Kepala Dusun I, hal utama yang membuat pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan tepat karena adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang menjadi tempat bagi para aparat pelaksana untuk menyusun program melalui penyaluran dana desa yang akuntabel. Faktor insentif memberikan tambahan kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana desa melalui tabel berikut:

**Tabel 3.** Potensi Prasarana di Desa Cemaga Utara

No	Jenis Insentif	Keterangan
1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Ada
2	Kepengurusan dan Penyusunan Program Kerja	Ada
3	Gedung, Peralatan dan kelengkapan organisasi	Kondisi Baik dan Lengkap
4	Prasarana Energi dan Penerangan	Ada

Sumber: Data Potensi Prasarana Desa Cemaga Utara, 2022

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan yang menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor insentif. Indikator ini berkaitan dengan *power imbalance*, terutama karena perbedaan kekuatan. Ansell & Gash (2007) mengemukakan insentif untuk berpartisipasi tergantung pada harapan stakeholder apakah proses kolaboratif akan menghasilkan hasil yang berarti. Insentif untuk berpartisipasi rendah ketika stakeholder dapat mencapai tujuan mereka secara sepihak atau melalui cara alternatif.

**3. Pre-history**

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat menyatakan bahwa pandemi COVID 19 memberikan dampak yang besar terhadap pengelolaan dana desa sehingga jika dibandingkan dengan kejadian *pre-history* maka untuk 2020-2021 dana desa menyusun program prioritas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat yaitu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, hasil wawancara dengan salah informan lain menjelaskan *pre-history* yang diberikan oleh Kepala Desa Cemaga

Utara telah memberikan respon aktif dan positif terhadap kejadian yang ada. Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan warganya di saat terjadinya pandemik COVID-19 sehingga berdampak pada *refocusing* anggaran.

Hal ini selaras dengan pendapat Ansell & Gash (2007) yang menjelaskan ketika para *stakeholder* sangat saling tergantung, tingkat konflik yang tinggi sebenarnya dapat menciptakan insentif yang kuat untuk *collaborative governance*. Latar belakang konflik biasanya sangat mempengaruhi dalam menjalankan proses kolaborasi, hal ini karena adanya perbedaan mendasar dari karakter dan kepentingan masing-masing *stakeholder*, hanya saja kesadaran saling membutuhkan menimbulkan interaksi yang dapat mengenyampingkan konflik yang terjadi.

## **B. Collaborative Process**

### **1. Dialog antar muka**

Dalam proses *collaborative government* adanya dialog antar muka dari beberapa pihak yang dilakukan untuk pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan. Hal ini didukung dari pernyataan salah satu informan dari Rukun Warga (RW) II yang menyatakan bahwa pada tahap awal diperlukan dialog langsung antar *stakeholder* yang terlibat, sebagai suatu proses yang berorientasi konsensus. Hal ini sejalan dengan adanya komitmen yang dimiliki oleh Kepala Desa Cemaga Utara untuk mengetahui secara langsung tentang pengelolaan dana desa dan realisasinya bagi warganya.

Dialog langsung sebagai media komunikasi diperlukan bagi *stakeholder* untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, kelemahan dan keutungan bersama yang ingin dicapai. Dalam konteks sistem inovasi daerah dialog langsung biasa dilakukan dalam rapat tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) untuk menemukan titik temu pembagian tugas dan *sharing* sumber daya. Intinya menurut Ansell & Gash (2007) tahap ini adalah membangun komunikasi antar *stakeholder*.

### **2. Membangun kepercayaan**

Dalam proses *collaborative government* tidak lepas dengan membangun kepercayaan yang harus dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Natuna kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan pengelolaan dana desa semakin baik dan angka kesejahteraan semakin meningkat. Berdasarkan informan diketahui kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat di bangun melalui pendekatan dari mulai masyarakat desa dan Rukun Tetangga (RT) ataupun RW.

Informan lain juga menerangkan bahwa penggerak kolaborasi yang ada di Desa Cemaga Utara telah berhasil membangun kepercayaan ditengah krisis atau kuatnya kepercayaan warga desa terhadap pengelolaan dana desa. Bahkan disaat terjadinya pandemik COVID-19, kepercayaan warga merupakan aspek awal dan yang paling menonjol dari proses kolaborasi. Warga Desa Cemaga Utara menyatakan bahwa membangun kepercayaan dalam prosesnya memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif, namun Desa Cemaga Utara berhasil membuktikan kepada masyarakat desa bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sudah berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah tetap harus menyusun tempo dan biaya yang diperlukan dalam membangun strategi kolaborasi.

Penggerak kolaborasi wajib membangun kepercayaan ditengah krisis atau kuatnya kepercayaan. Bahkan disaat telah terjadi prasejarah antaginosm, maka kepercayaan merupakan aspek awal dan yang paling menonjol dari proses kolaborasi. Ansell & Gash (2007) mengingatkan, walaupun dalam prosesnya memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif. Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah tetap harus menyusun tempo dan biaya yang diperlukan dalam membangun strategi kolaborasi.

### 3. Komitmen pada proses

Proses *collaborative government* harus disertai dengan komitmen yang kuat pada prosesnya sehingga semua hal yang dibangun akan semakin terlaksana dengan baik dan semakin kuat. Pada hasil wawancara, Kepala Desa Cemaga Utara, menjelaskan bahwa komitmen bersama yang telah dibangun di Desa Cemaga Utara telah berhasil membangun kepercayaan ditengah krisis atau kuatnya kepercayaan warga desa terhadap pengelolaan dana desa. Komitmen bersama yang dibangun oleh lembaga masyarakat lainnya yang ada di Desa Cemaga Utara telah diberikan oleh Kepala Desa Cemaga Utara dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kolaborasi pengelolaan dana desa sehingga memperoleh respon aktif masyarakat dapat dibuktikan dengan dokumentasi pada tabel berikut:

**Tabel 4.** Dokumentasi Lembaga Masyarakat di Desa Cemaga Utara

No	Jenis Lembaga	Jumlah	Pengurus	Kegiatan
1	LPMD/LPMK	1	4	1
2	PKK	1	12	5
3	Rukun Warga	3	3	1
4	Kelompok Tani	2	2	1
5	BUMDES	1	5	2

Sumber: Data Potensi Prasarana Kesehatan Desa Cemaga Utara, 2022

Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan untuk mensejahterakan warga Desa Cemaga Utara. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan yang menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor komitmen bersama. Sejalan dengan teori yang dikemukakan Ansell & Gash (2007), komitmen sangat penting untuk merubah sikap diantara stakeholder yang menganggap posisi mereka secara absolute, sehingga membutuhkan saling pengakuan atau komitmen bersama serta membutuhkan kesediaan untuk mematuhi hasil konsensus.

### 4. Pemahaman bersama

*Collaborative government* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cemaga Utara telah memberikan pemahaman kepada pihak diluar pemerintahan Desa. Hal ini dibuktikan dari informan yang menyatakan bahwa pemahaman bersama yang dibentuk oleh Kepala Desa Cemaga Utara dengan cara melibatkan seluruh aspek lapisan pihak-pihak yang berkepentingan yakni Pejabat Pemerintah Desa Cemaga Utara hingga ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Dusun, RW, RT.

Peneliti juga mengamati bahwa perbedaan informasi atau pendapat dari warga Desa Cemaga Utara dalam menyampaikan masalah merupakan kunci penyelesaian dari seluruh kesepakatan yang ada. Pencapaian tujuan akan berkaitan dengan identifikasi masalah saat ini. Berbagai identifikasi kondisi tersebut memerlukan persetujuan dari berbagai pihak baik dari internal ataupun eksternal di Desa Cemaga Utara. Sejalan dengan teori Ansell & Gash (2007) yang menjelaskan beberapa istilah mengenai pemahaman bersama yaitu misi bersama, tujuan bersama, tujuan yang jelas, atau arah yang jelas. Artinya pemahaman bersama menyiratkan kesepakatan pada definisi masalah atau kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Definisi masalah umum merupakan kesepakatan pada definisi masalah. Pencapaian tujuan akan berkaitan dengan identifikasi masalah saat ini. Berbagai identifikasi kondisi tersebut memerlukan persetujuan dari berbagai pihak. Dalam mengidentifikasi tujuan dan masalah yang ada diperlukan identifikasinilai-nilai umum yaitu nilai yang sama atau pemahanan yang sama. Jika stakeholder tidak bisa mengidentifikasi masalah bersama, maka sangat sulit untuk mencari solusi.

**5. Dampak sementara**

Semua proses yang dilakukan memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat. Indikator ini merupakan *output* sebagai hasil dari proses. Dalam tahap ini diperlukan capaian minimal sebagai hasil dari proses kolaboratif. Hasil observasi penelitian juga menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan semakin baik karena Desa Cemaga Utara memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan pengungkapan penggunaan dana desa yang transparan. Hal ini sesuai dengan siklus proses kolaboratif yang mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Capaian minimal dapat menjadi modal untuk kembali membangun proses kolaborasi sebagai acuan perbaikan.

Hasil wawancara dengan salah satu informan ditemukan bahwa dampak sementara yang dibangun oleh Desa Cemaga Utara dapat menghasilkan usaha jasa dan lembaga ekonomi yang membuka lapangan kerja. Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan untuk mensejahterakan warga Desa Cemaga Utara. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2007) bahwa siklus proses kolaboratif mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

**C. Facilitative Leadership**

Konsensus dan partisipasi menjadi syarat mutlak *governance*, namun tanpa adanya kepemimpinan yang memfasilitasi unsur-unsur lain untuk sedia berpartisipasi dan bermusyawarah akan sulit untuk bergerak. Ansell & Gash (2007) berpendapat kepemimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa *stakeholder* bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasilkan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala Dusun I dijelaskan jika Kepala Desa sangat membantu dalam *collaborative government* yang dirasakan. Beliau mengungkapkan jika pemimpin sangat berpengaruh dalam kolaborasi pengelolaan dana desa sehingga pemanfaatan dana desa dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat desa. Selain itu, hasil dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti juga sejalan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan untuk membuktikan bahwa *facilitative leadership* yang telah dilakukan oleh para *stakeholder* dalam proses kolaborasi juga dapat dilihat dari keikutsertaan partisipasi politik dalam memfasilitasi lembaga masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

**Tabel 5.** Dokumentasi Lembaga Masyarakat di Desa Cemaga Utara

No	Jenis Lembaga	Sarana dan Prasarana	Kegiatan
1	LPMD/LPMK	Kantor, Peralatan, Meja dan Kursi	1
2	PKK	Peralatan, Meja, Kursi dan berkolaborasi dengan Posyandu	5
3	Rukun Warga	Peralatan, Kelengkapan Administrasi	1
4	Kelompok Tani	Kelengkapan Tani dan Pemeliharaan	1
5	BUMDES	Kantor, Peralatan, Meja dan Kursi	2

Sumber: Data Sarana dan Prasarana Lembaga di Desa Cemaga Utara, 2022

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa *facilitative leadership* yang diberikan oleh Kepala Desa Cemaga Utara untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dana desa juga melibatkan beberapa lembaga masyarakat lainnya yang ada di Desa Cemaga Utara. Masyarakat juga telah diberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung oleh Kepala Desa Cemaga Utara dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kolaborasi pengelolaan dana desa sehingga memperoleh respon aktif masyarakat. Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan untuk mensejahterakan warga Desa Cemaga Utara.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan yang menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor *facilitative leadership*.

Sejalan dengan teori Ansel & Gash (2007), dimana pada kondisi pertama kolaborasi dikatakan berhasil apabila semua stakeholder yang terlibat baik, terkena dampak, dan yang peduli terhadap permasalahan ikut berpartisipasi. Para stakeholder mampu memahami masalah dengan melihat dari sudut pandang lain yang dirasakan oleh kelompok lain. Sebagaimana dikutip oleh Ansell & Gash (2007) kriteria dari inklusitas adalah adanya peluang stakeholder untuk sengaja memesan hasil kebijakan, dan klaim bahwa hasil kebijakan mewakili kesepakatan dari consensus secara luas.

**D. Institutional Design**

Proses kolaborasi juga dipengaruhi oleh dimensi *institusional design* atau desain organisasi. Ansell & Gash (2007) menjelaskan desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi. Aturan yang disepakati untuk dijalankan berdasarkan pada konsensus antar *stakeholder*. Namun yang menjadi masalah yang paling mendasar adalah mengenai akses kepada proses kolaboratif itu sendiri, proses kolaborasi menekankan bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Sementara aturan dasar yang dibuat oleh pemerintah selaku *mediator* dan penggerak perlu dipahami substansinya oleh *stakeholder*, karena pada akhirnya desain kelembagaan harus memperhatikan tenggat waktu dan ruang untuk berkolaborasi.

DATA DESA/KELURAHAN	
Tahun	2020
Kode PUM	2103182003
Nama Desa/Kelurahan	CEMAGA UTARA (SINGGANG BULAN)
Kecamatan	BUNGURAN SELATAN
Kabupaten/Kota	KABUPATEN NATUNA
Provinsi	KEPULAUAN RIAU
Nama Kepala Desa/Lurah	IRWAN
Tahun Pembentukan	2006
Luas Desa (Ha)	1.948,6150
<b>III.1. LEMBAGA PEMERINTAHAN</b>	
<b>A. PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b>	
Dasar Hukum Pembentukan	Perda
Dasar Hukum Pembentukan BPD	Keputusan Bupati
Jumlah Aparat Pemerintahan (orang)	13
Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan	13
Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Urusan/Seksi Pemerintahan	Ada dan Aktif
Kepala Urusan/Seksi Pembangunan	Ada dan Aktif
Kepala Urusan/Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Ada dan Aktif
Kepala Urusan/Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ada dan Aktif
Kepala Urusan/Seksi Umum	Ada dan Aktif
Kepala Urusan/Seksi Keuangan	Ada dan Aktif
Kepala Urusan/Seksi Perekonomian	
Kepala Urusan/Seksi Data dan Informasi	
Jumlah Staf	3
Jumlah Dusun di Desa/Kelurahan (Sebutan Lain)	2
Kepala Dusun/Lingkungan 1	Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan 2	Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan 3	
Kepala Dusun/Lingkungan 4	
Kepala Dusun/Lingkungan 5	

**Gambar 1. Struktur Kelembagaan di Desa Cemaga Utara**

Sumber: Gambar Struktur Kelembagaan di Desa Cemaga Utara, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, diketahui bahwa Camat Bunguran Selatan memberikan partisipasi dengan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 yang menugaskan Camat untuk ikut melakukan *monitoring* terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu adanya partisipasi-partisipasi lain seperti RT/RW dan masyarakat juga mempengaruhi proses kolaborasi yang semakin baik.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa *institutional design* yang dibentuk berdasarkan Perda Bupati pada tahun 2006 digunakan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dana desa juga melibatkan beberapa kepala urusan dan seksi pemberdayaan yang ada di Desa Cemaga Utara. Kepala Dusun juga telah diberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung oleh Kepala Desa Cemaga Utara dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kolaborasi pengelolaan dana desa sehingga memperoleh respon aktif masyarakat. Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan untuk mensejahterakan warga Desa Cemaga Utara. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan yang menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor *institutional design*.

Ansell & Gash (2007) juga menjelaskan pengaturan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program, artinya pengaturan yang melibatkan berbagai pihak dalam kebijakan atau program tersebut harus menggambarkan bentuk kerjasama antara lembaga publik dan non publik dalam bentuk jaringan kebijakan (*policy network*). Penafsiran ini didasarkan pada pendapat, yang menjelaskan jaringan kebijakan (*policy network*) merupakan sekelompok aktor yang masing-masing memiliki kepentingan untuk membantu menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program. Bahkan Balogh dkk., (2012) memasukkan jaringan kedalam dimensi *system context* dalam *collaborative governance* yang akan dijelaskan lebih lanjut pada model berikutnya. Dengan kata lain model yang dikemukakan Ansell & Gash (2007) kurang memperhatikan dimensi jaringan kebijakan sebagai salah satu dimensi yang menentukan keberhasilan proses *collaborative governance* terutama untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan atau program yang melibatkan beberapa lembaga publik dan non publik.

Selain itu, kelemahan model ini dipahami bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterikatan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non-publik (swasta) tidak melibatkan masyarakat selaku subkultur sosial. Balogh dkk., (2012) kembali menjelaskan *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

## **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Dana**

### **Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan**

Konsep kolaborasi dipilih dalam penelitian ini sebagai faktor kunci untuk membangun kapasitas kolaborasi sebagai komunikator yang terampil dan memainkan peran penting. Berikut ini adalah faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Cemaga Utara:

#### 1. Koordinasi

Penerapan *Collaborative Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan dapat berjalan dengan lancar dan tepat apabila setiap pihak dapat mengatasi faktor-faktor yang menghambat kolaborasi, berikut ini adalah hasil analisis dan informasi yang ditemukan pada saat peneliti melakukan riset untuk mengetahui kendala apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara yaitu belum terdapat kesulitan, tetapi masih lemahnya koordinasi antar pihak dan sangat diperlukan koordinasi yang baik.

#### 2. Faktor Eksternal

Salah satu hambatan yang tidak dapat diprediksi dan diantisipasi adalah faktor eksternal yang terjadi meliputi bencana atau kejadian lainnya yang tidak direncanakan. Seperti yang diketahui bersama, saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang mempengaruhi seluruh aspek baik dari sisi pemerintah, swasta ataupun masyarakat umum. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari faktor eksternal diakibatkan pengukurannya yang

tidak dapat diprediksi akan mempengaruhi perencanaan program yang ada. Hasil analisis riset dari informan tentang salah satu faktor yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu hambatan collaborative governance disebabkan terjadinya COVID-19.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa collaborative governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan sudah berjalan cukup baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Starting Condition*: bahwa dalam indikator sumber daya, insentif dan pre-history sudah berjalan efektif baik dari sisi kecukupan dan membangun kepercayaan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara.
- b. *Collaborative Process*: Bahwa dalam indikator dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan dampak sementara yang dihasilkan sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah Desa Cemaga Utara, Camat Bunguran Selatan, RT, RW, tokoh agama dan masyarakat.
- c. *Facilitative Leadership*: Bahwa dalam indikator sarana dan prasarana dari sisi jumlah sudah dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Pada indikator kebijakan pemimpin juga sudah dilakukan dengan baik dengan manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.
- d. *Institutional Design*: Bahwa dalam indikator partisipasi, peranan pihak eksternal dan aturan kebijakan sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Desa Cemaga Utara. Adanya bantuan dan partisipasi dari masyarakat setempat dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku

Faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator koordinasi yaitu belum optimalnya pertemuan atau dialog tatap muka dalam keadaan COVID-19. Selain itu faktor eksternal terkait pandemik COVID-19 yang terjadi mengharuskan Desa Cemaga Utara melakukan refocusing anggaran sehingga adanya penundaan pada program kerja desa yang telah direncanakan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020.
- Balogh, S., Emerson, K., & Nabatchi, T. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2021). *Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus 's of Bengkulu Province in 2018* -. 8(3), 195–205.
- Data Sarana dan Prasarana Lembaga di Desa Cemaga Utara, 2022.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019.
- Kallis, G., Kiparsky, M., & Norgaard, R. (2009). Collaborative governance and adaptive management: Lessons from California's CALFED Water Program. *Environmental Science & Policy*, 12(6), 631–643.
- Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership synergy: a practical framework for studying and strengthening the collaborative advantage. *The Milbank Quarterly*, 79(2), 179–205.
- O'Leary, R. (2014). *Collaborative governance in New Zealand: Important choices ahead*. New Zealand: Fulbright.
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik* (5).